

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Perjanjian Pengusaba Warung Internet Dengan Telkom Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” (Studi Kasus : Warung Internet Rumah 16 Medan).**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis didalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Hj. Rahmiani, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang begitu baik dan bersahabat dalam memberikan bimbingan didalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, dalam kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H. Parlindungan Nasution** dan Ibunda **Dra. Mimmy Farida Pohan, M.AP.** tercinta, yang tanpa kenal lelah telah mendukung, membimbing serta membiayai seluruh kebutuhan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Akhir kata atas segala bantuan dan ketekunan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. melindungi dan memberkati kita semua. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Medan, Agustus 2006  
Penulis,

**Ade Sofia Nasution**

## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian Dan Penjelasan Judul .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Pemasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG INTERNET</b> .....	11
A. Pengertian Internet .....	11
B. Penggunaan Internet Di Perusahaan .....	14
C. Peraturan Perilaku Di Media Internet .....	16
<b>BAB III PENETAPAN HARGA DALAM PERSAINGAN</b> .....	18
A. Latar Belakang Hukum Persaingan .....	18
B. Manfaat Persaingan .....	20
C. Tujuan Kebijakan Persaingan.....	21
D. Perjanjian Harga Langsung Dan Tidak Langsung .....	24

<b>BAB IV PENYELESAIAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA OLEH WARNET .....</b>	<b>28</b>
A. Peraturan Yang Berlaku di Indonesia Mengatur Perjanjian Penetapan Harga yang Dilakukan Oleh Pengusaha Warung Internet.....	28
1. Perjanjian-Perjanjian .....	29
2. Kegiatan-Kegiatan .....	35
3. Posisi Dominan .....	37
B. Pelaksanaan Perjanjian Penetapan Harga Layanan Jasa Internet Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Warung Internet.....	39
1. Pelaksanaan Perjanjian Penetapan Harga Antara Pengusaha Warung Internet Dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).....	39
2. Kewenangan Pengusaha Warung Internet Rumah 16 Medan Dalam Menetapkan Tarif Layanan Jasa Internet Dikaitkan Dengan Undang-Uodang Nomor 5 Tahun 1999 .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	